

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan teknologi di dunia semakin pesat, khususnya di Indonesia diberbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk ilmu hukum yang sangat berkembang dan berubah, membuat bidang-bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dituntut untuk mengikuti pesatnya perkembangan teknologi tersebut.<sup>1</sup> Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut tentunya masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada seperti transaksi melalui media elektronik, melakukan kegiatan administrasi melalui media online dan lain sebagainya.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa :

“Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi”.

seiring dengan berkembangnya teknologi, penggunaan internet di Indonesia terus meningkat dalam lima tahun terakhir, dari tahun 2018 sampai 2022 jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sampai 54, 25%, yang mana pada tahun 2022 pengguna internet di Indonesia mencapai 204,7 Juta.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Supardi Hasibuan, Pengaruh Globalisasi Terhadap Perkembangan Hukum Pidana. (Riau: Kemenag, 2010), halaman 27.

<sup>2</sup> Cindy Mutia Annur, Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-pengguna-internet-di-indonesia-awal-2022>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2022

Dalam hal ini penggunaan *smartphone* Indonesia juga termasuk ke dalam kualifikasi sebagai negara yang memiliki intensitas pengguna *smartphone* terbesar di dunia, yang mana Indonesia menempati posisi ke empat sebagai pengguna terbesar *smartphone* di dunia setelah negara Cina, India dan Amerika.<sup>3</sup>

Banyaknya pengguna media internet atau media online tentunya dapat memberikan dampak yang positif, yaitu seperti mudahnya berkomunikasi dengan jarak yang jauh, kemudahan dalam mengakses informasi, kemudahan dalam mengakses ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Namun di samping dampak positif tentunya banyak penggunaan media internet atau media online juga dapat memberikan dampak negatif yaitu dengan kemudahan akses yang diberikan oleh perkembangan teknologi maka akan semakin terbukanya peluang seseorang untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana dengan menggunakan sarana media internet atau media online yang mudah diakses dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>4</sup>

Penggunaan hukum *cyber* disematkan karena sangat diidentikkan dengan “dunia maya” akan sangat cukup di dalam menghadapi yang berkaitan dengan pemecahan masalah dalam hal penegakan hukumnya serta juga pembuktiannya, untuk memberikan rasa kepastian serta perlindungan hak setiap orang di dalam dunia maya agar tercipta keteraturan dan tidak merugikan orang lain dalam memanfaatkan teknologi informasi, maka

---

<sup>3</sup>Abdullah Syifa, *Intensitas Pengguna Smartphone, Prokrastinasi Akademik, dan Perilaku Phubbing Mahasiswa*, diakses melalui <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/JBK/article/download/6309/2678>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2022.

<sup>4</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: Refika Aditama, 2005). halaman 13.

hadirnya landasan hukum teknologi informasi ini memberikan angin segar untuk terciptanya perlindungan dan kepastian hukum tersebut.<sup>5</sup>

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau verbrechen atau misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologi.<sup>6</sup> Tindak pidana seharusnya dibedakan dari definisi unsur-unsur tindak pidana yang mana tersebut dalam rumusan undang undang, di mana unsur yang kedua lebih sempit daripada unsur yang pertama.<sup>7</sup>

Menurut pandangan Moeljatno, perbuatan pidana adalah tindakan yang oleh aturan hukum dilarang, yang mana larangan tersebut disertai dengan sanksi yang berupa hukuman tertentu, untuk subyek hukum yang melanggar aturan hukum tersebut. Perbuatan pidana merupakan tindakan yang diancam dan dilarang oleh aturan hukum, yang mana perlu diingat bahwa larangan diperuntukkan kepada perbuatan yang mana perbuatan tersebut adalah kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan sanksinya diperuntukkan untuk orang yang membuat peristiwa tersebut.<sup>8</sup>

Sudarto mengatakan apabila ada seseorang yang telah berbuat tindakan yang melanggar aturan hukum atau bersifat melawan hukum tidaklah cukup sebagai dasar untuk dipidanya seseorang, jadi apabila tindakan yang dilakukan oleh seseorang telah memenuhi rumusan delik dalam undang undang dan melanggar aturan hukum tersebut, namun pelanggar hukum

---

<sup>5</sup> Achmad Sodiki, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), halaman: 43-44

<sup>6</sup> Sudarto, Hukum Pidana Jilid I, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), halaman 40

<sup>7</sup> Sudarto, *Ibid*, halaman 43

<sup>8</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), halaman 54

tersebut masih belum terpenuhi untuk syarat penjatuhan pidana. Dalam hal pemidanaan masih diperlukan syarat untuk dapat dipidanya seseorang, yaitu orang tersebut harus mempunyai kesalahan atau bersalah dalam melakukan tindak pidana tersebut, sehingga apabila dilihat dari sudut perbuatannya maka orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut, sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>9</sup> Salah satu kejahatan melalui media elektronik yang sering dijumpai di Indonesia ialah ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan melalui sosial media seperti Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, Whatshaap dan lain sebagainya.

Dalam memahami arti ujaran kebencian masyarakat sering salah dalam membedakan antara kebebasan berbicara (*freedom of speech*) dengan ujaran kebencian (*hate speech*). Mengingat Indonesia adalah negara demokrasi maka kebebasan berbicara sangatlah dilindungi oleh Undang-Undang, hal ini termaktub dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, yang menyatakan bahwa :

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>9</sup> Sudarto, Hukum Pidana I, dikutip dari Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, Ctk. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman 156-157.

yang mana terdapat batasan-batasan dalam kebebasan berbicara, yang apabila dilanggar dapat terjatuh Pasal ujaran kebencian.<sup>10</sup> Adapun mengenai ungkapan dalam ujaran kebencian terbagi menjadi beberapa bentuk ungkapan, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Kalimat Deklaratif: yaitu kalimat pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu hal atau berita, berupa kalimat deklaratif aktif yaitu kalimat yang disampaikan oleh penutur kepada mitra tutur yang bersifat aktif dimana kalimatnya berupa subjek melakukan tindakan kepada objeknya;
- b. Kalimat Imperatif: yaitu kalimat yang di dalamnya mengandung perintah berupa kalimat imperatif larangan, kalimat imperatif negatif, kalimat imperatif ajakan atau harapan, dan kalimat imperatif permintaan;
- c. Kalimat Interogatif: yaitu kalimat yang berisi pertanyaan dan berfungsi untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain.

Sistem pemidanaan dalam KUHP saat ini sebagai induk, tidak secara eksplisit memberi tempat pada penanggulangan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian dalam dunia maya, terutama kaitannya dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan juga penjatuhan pidana, hal ini merupakan keharusan bagi negara sesuai dengan amanah dari dokumen Kongres PBB X/2000 yang memberikan catatan yang salah satunya menyebutkan bahwa penanggulangan *Cyber Crime* memerlukan keahlian

---

<sup>10</sup> Syahril M. Wiryawan, Perjuangan Meretas Batas, Jurnal Kebebasan Internet Indonesia, Cetakan II, 2011, halaman 7.

<sup>11</sup> Sasongko, Viska Anindya Apta Artanti, Nadila Utami Putri, Joni Hendrawan, Siska Diana Sari, Ujaran Kebencian Di Media Sosial Dalam Perspektif Cyberlaw di Indonesia, Jurnal Hukum tahun 2021, Universitas PGRI Madiun, Proceeding of Conference on Law and Social Studies: <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS> held in Madiun on August 6 th 2021 e-ISSN: 2798-0103

khusus, prosedur investigasi dan kekuatan/dasar hukum yang mungkin tidak tersedia pada aparat penegak hukum yang bersangkutan.<sup>12</sup>

Perkara ujaran kebencian dalam hal pembuktian menjadi permasalahan yang kerap kali aparaturnegara kesulitan untuk membuktikan tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik, hal ini karena mudahnya pembobolan sistem keamanan media elektronik di Indonesia dengan mudahnya pelaku untuk menghilangkan jejak elektronik. Menurut data, Indonesia berkontribusi sebanyak 38% dari 175 negara yang diinvestigasi berdasarkan sasaran *hacker* diinternet, aksi tersebut tentunya sejalan dengan lemahnya sistem keamanan internet pada komputer di Indonesia.<sup>13</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo untuk memberikan rasa keyakinan atau kepastian tentang benarnya suatu peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang, maka upaya yang dilakukan untuk memberikan dasar dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan yaitu melalui pembuktian.<sup>14</sup> Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik, maka dalam pembuktiannya juga memakai alat bukti elektronik.

---

<sup>12</sup> Iqbal Kamalludin, Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian ( Hate Speech) Di Dunia Maya, Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 15, Nomor 1, Tahun 2019 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, halaman 115.

<sup>13</sup> Dokumentasi Militer, Ketika Hacker Lebih Menakutkan Ketimbang Teroris, diakses melalui <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijuZ7tvcv6AhWjynMBHSnkDakQFnoECAoQAQ&url=http%3A%2F%2Fgarudamilite.r.blogspot.com%2F2014%2F05%2Fketika-hacker-lebih-menakutkan.html&usg=AOvVaw0DsNEZwznTvzxZsYpdkkU0>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2022.

<sup>14</sup> Sudikno Metokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), halaman 135.

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.<sup>15</sup> Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya.

Menurut pandangan Satjipto Rahardjo, penerapan sanksi merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam hal ini yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.<sup>16</sup>

Untuk dapat dinyatakan bersalahnya seseorang maka diperlukan adanya proses pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan di dalam persidangan yang mana dengan proses tersebut dan alat alat bukti tersebut dapat menunjukkan bahwa terdakwa bersalah, undang undang telah mengatur proses pembuktian serta alat alat bukti yang dapat diajukan, yang mana alat alat bukti dalam undang undang telah ditentukan secara limitatif, lain halnya dengan sistem *conviction in time* yang mana dalam sistem ini keyakinan hakim tidak diperlukan lagi apabila suatu Tindakan telah terbukti berdasarkan alat alat bukti.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2020), halaman 119.

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung: PT.Sinar Baru,1993), halaman 15.

<sup>17</sup> Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), halaman 248.

Terkait dengan tindak pidana ujaran kebencian melalui media elektronik diatur di dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Selanjutnya pelaku ujaran kebencian yang melanggar Pasal 28 Ayat (2) tersebut diatas, akan dikenai sanksi pidana penjara serta sanksi denda, hal ini tertuang dalam Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja dan/atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Terkait dengan alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara ujaran kebencian melalui media elektronik diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan bahwa :

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga disebutkan bahwa apa yang dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Sarana pidana maupun hukum pidana dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya dalam rangka menanggulangi kejahatan sebagai reaksi yang dapat diberikan terhadap pelaku kejahatan. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan pada masa-masa yang akan datang.<sup>18</sup>

Proses pembuktian dalam persidangan dengan menggunakan alat bukti elektronik tentunya menjadi hal yang sangat penting, mengingat kejahatan yang dilakukan juga menggunakan media elektronik, seperti halnya yang terjadi di Jakarta Selatan dimana Sugi Nur Raharja Alias Gus Nur salah satu ustad ternama dan memiliki pondok pesantren yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), dimana dalam unggahan di akun youtube MUNJIAT Channel berisi percakapannya dengan Rafly Harun, yang pada Menit ke 03.45 Sugi Nur Raharja Alias Gus Nur berkata:

Saya dulu juga tidak pernah ada apa-apa sebelum ada rezim ini, kemana saja saya dakwah dikawal Banser, saya adem ayem sama NU gak pernah ada masalah, tetapi setelah rezim ini lahir bang, tiba-tiba 180° itu berubah.

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), halaman 109.

Saya ibarat NU sekarang itu seperti bus umum sopirnya mabuk kondektornya teler gitu kernetnya ugal-ugalan sopirnya begitu kernetnya juga begitu dan penumpangnya kurang ajar semua merokok juga nyanyi juga buka-buka aurat juga dangdutan juga jadi kesucian NU yang selama ini saya kenal itu seakan-akan nggak ada sekarang.

Kemudian pada menit ke 04.34 Sugi Nur Raharja Alias Gus Nur berkata:

ini hanya itu aja bang sekulit air aja jadi kok saya pusing dengerin apa dibus yang namanya NU tuh kan ya tadi itu bisa jadi keneknya abu janda, kondektornya gus yakut dan supirnya kyai aji sirot mungkin gitulah nah penumpangnya liberal, sekurel macem-macem disitu PKI disitu numplek di situ yang selama ini ga ada setahu saya ngerokok minum campur disitu, ah pusing akhirnya saya turun dari bus itu.

Atas perkataan Sugi Nur Raharja diatas, maka patut diduga bahwa Sugi Nur Raharja telah melakukan ujaran kebencian dengan menggunakan media elektronik, sehingga penerapan alat bukti elektronik pada proses pembuktian di dalam persidangan dapat dibuktikan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kemudian meneliti dan mengkajinya secara lebih lanjut sebagai suatu karya ilmiah atau tugas akhir dengan judul: “Tinjauan Yuridis Kekuatan Alat Bukti Elektronik pada Perkara Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik”.


## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah penting adanya dalam suatu penelitian, karena dengan adanya perumusan masalah maka penelitian akan lebih terarah sehingga dapat memudahkan peneliti dalam membahas suatu masalah serta tercapainya tujuan penelitian. Adapun masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Bagaimana kekuatan alat bukti elektronik pada proses pembuktian perkara pidana ?
- 2) Bagaimana penerapan alat bukti elektronik pada perkara ujaran kebencian melalui media elektronik ?

### C. Kerangka Pemikiran

Bagan 1. Kerangka Pemikiran



Tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan melalui media elektronik merupakan salah satu perbuatan yang melanggar aturan hukum pada Pasal 156 KUHP dan Pasal 157 KUHP. Dikarenakan perbuatannya dalam lingkup media elektronik, maka dalam penerapannya menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pelaku ujaran kebencian di media elektronik akan dijatuhi dakwaan oleh jaksa penuntut umum dan diadili oleh Hakim Pengadilan sesuai dengan perbuatan tersebut dilakukan, dimana sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal terlebih dahulu. Dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa :

Hakim tidak boleh menjatuhkan tindak pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Alat bukti yang sah di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Karim Nasution mengatakan bahwa ketika Hakim menjatuhkan putusannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut keyakinannya serta pengalaman dan keadaan bahwa suatu tindak pidana telah benar-benar terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Karim Nasution, Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo, 1975), halaman 71.

Dalam penulisan penelitian ini yang berjudul Tinjauan Yuridis Kekuatan Alat Bukti Elektronik pada Perkara Ujaran Kebencian Melalui Media Elektronik, disini penulis menganalisis kasus Sugi Nur Raharja Alias Gus Nur, dimana Sugi Nur Raharja Alias Gus Nur membuat konten kemudian mengunggahnya dalam chanel youtubanya, yang mana inti dari kalimatnya tersebut telah membuat umat Islam dari golongan Nahdatul Ulama (warga Nahdiyin) menjadi tersakiti dan terhina sehingga kalimat tersebut memuat adanya pernyataan yang dapat menimbulkan sikap permusuhan dan kebencian berdasarkan SARA. Kasus Sugi Nur Raharja Alias Gus Nur tersebut telah dijatuhi putusan dan termuat dalam perkara Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL, dimana dalam pembuktiannya, selain menggunakan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa hakim juga memperhatikan hal-hal yang meringankan, serta hal-hal yang memberatkan kemudian dihubungkan dengan Pasal 45A Ayat (2) *jo* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Untuk mengkaji dan meneliti kekuatan alat bukti elektronik pada proses pembuktian perkara pidana.

- 2) Untuk mengkaji dan meneliti alat bukti pada perkara ujaran kebencian melalui media elektronik.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis, di antaranya:

- 1) Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan masukan dalam menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya hal yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara ujaran kebencian melalui media elektronik.

- 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis: Kegunaan praktis bagi penulis dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana.
- b. Bagi Masyarakat: Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya bagi kalangan remaja sebagai referensi bagi pihak yang dirugikan untuk inisiatif dalam mendalilkan suatu kedudukan pokok perkara.
- c. Bagi Aparat Penegak Hukum: Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, serta Pengadilan dan Pemerintah dalam memberikan masukan mengenai kekuatan alat bukti elektronik dalam perkara ujaran kebencian melalui media elektronik.

## **F. Metode Penelitian**

Rosasy Ruslan mengemukakan bahwa metode merupakan aktivitas ilmiah yang berhubungan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>20</sup>

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek penelitian yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan, metode merupakan cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.<sup>21</sup> Selanjutnya metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data penulisan ini merupakan hal yang penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan Tugas Akhir, dalam penulisan Tugas Akhir ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1) Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>22</sup>

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan menganalisis berbagai peraturan tentang kekuatan alat bukti elektronik

---

<sup>20</sup> Rosasy Ruslan, Metode Penelitian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), halaman 24.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), halaman 67.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 13.

dalam perkara ujaran kebencian melalui media elektronik. Penelitian secara yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder, di mana hal ini juga disebut dengan penelitian kepustakaan.

## **2) Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Moh. Nazir berpendapat bahwa deskriptif analitis merupakan suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>23</sup>

Spesifikasi dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis karena penulis ingin memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan putusan Hakim terhadap penegakkan hukum pidana, terhadap pelaku ujaran kebencian, dengan melakukan analisis terhadap putusan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Perkara Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL.

## **3) Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah catatan atas kumpulan fakta, dimana dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh berdasarkan jenis datanya, maka yang

---

<sup>23</sup> Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), halaman 54.

menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer: yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer antara lain :
  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Putusan Perkara Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL.
- 2) Bahan Hukum Sekunder: yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

- 3) Bahan Hukum Tersier: yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lainnya.

#### **4) Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penulisan ini adalah dengan metode kepustakaan, yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.<sup>24</sup> Dengan studi dokumen penelusuran pustaka (*library research*), yaitu studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah dalam Tugas Akhir ini.

#### **5) Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan, analisis

---

<sup>24</sup> Sarjono, Panduan Penulisan Skripsi, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), halaman 20.

dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.<sup>25</sup> Analisis data secara kualitatif dilakukan karena penulis ingin memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai kekuatan alat bukti elektronik pada perkara ujaran kebencian yang dilakukan melalui media elektronik pada Perkara Putusan Nomor: 1/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar hasil penulisan tersusun dengan rapi, maka penulis menyusun secara sistematis dalam bentuk sistematika, adapun gambaran yang jelas mengenai penulisan hukum ini diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang menjelaskan mengenai alasan pemilihan judul ini, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan, manfaat, metode penelitian (memuat: metode pendekatan permasalahan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data) dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka atau teori-teori, asas-asas hukum, norma-norma hukum, serta berbagai konsep dan pendapat yang berhubungan dengan asas hukum, norma hukum

---

<sup>25</sup> Angki Aulia Muhammad, Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Mahmud Untuk Memiliki Sertifikat Atas Hak Ulayat Universitas Pendidikan Indonesia, repository.upi.edu, 2013, halaman 78

atau teori hukum yang benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap kasus dalam Perkara putusan No.1/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL yang akan diteliti pada BAB III.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab yang utama karena memuat hasil penulisan dan analisis data dari permasalahan dalam penulisan ini yaitu: kekuatan alat bukti elektronik pada proses pembuktian perkara pidana dan penerapan alat bukti elektronik pada perkara ujaran kebencian melalui media elektronik .

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisi simpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan dari bab-bab yang sebelumnya serta daftar pustaka.